



**PENETAPAN**

Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sumiran Bin Samiarso**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 08 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sindang Kasih Rt.009 Rw.003 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon I"**;

**Jemiati Binti Marsoni**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 15 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sindang Kasih Rt.009 Rw.003 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marsoni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Asrani, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Slamet Asrokin dan Tukimin. Mas kawannya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Sindang Kasih RT.009 RW.003 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama dialamat yang sama selama lebih kurang 20 tahun, sampai sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - 1). Eko Ariswanto, umur 22 tahun.
  - 2). Dedy Listio, umur 16 tahun.
  - 3). Dony Anendra, umur 7 tahun.
  - 4). Vikia Randy Azana, umur 5 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 1995 di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

*Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengistbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : ----- tanggal 02 Desember 2012. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya s, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor :----- tanggal 30 April 2013. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : ----- tertanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3 dan di paraf);
4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor : 02/SKSI-TL/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Nomor : 202/ Kua.17.11.05/Pw.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

**B. Saksi:**

*Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Slamet Asrokin bin Suparman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.008 RW. 003 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan telah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan duduk di dalam majelis akad nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Telaga Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marsoni;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Asriani, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Slamet Asrokin dan Tukimin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, yang nantinya digunakan untuk tertibnya administrasi kependudukan;

*Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Sumiran bin Kasbi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.008 RW. 003 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan telah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan duduk di dalam majelis akad nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Telaga Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marsoni;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Asriani, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Slamet Asrokin dan Tukimin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, yang nantinya digunakan untuk tertibnya administrasi kependudukan;

*Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Marsoni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Asriani, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Slamet Asrokin dan Tukimin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 menerangkan bahwa Pemohon I adalah suami dan Pemohon II adalah istri, merupakan petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri di lingkungan masyarakat Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai sebuah keluarga di lingkungan masyarakat Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Marsoni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama Asrani, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Slamet Asrokin dan Tukimin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, karena

*Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh*



untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam mendapatkan Buku Nikah yang nantinya digunakan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدول

"*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil*"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sumiran bin Samiarso**) dengan Pemohon II (**Jemiati binti Marsoni**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 1995 di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271 000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijjah* 1439 *Hijriah*, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

*Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 288/Pdt.P/2018/PA.Plh*



Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp 180.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00          |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp 271.000,00</b> |

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )